



PUTUSAN

Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Buk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

MELAWAN -----

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ; -----

Telah mendengarkan pihak Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam Register Perkara Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 14 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Nopember 1996 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan AKta Nikah Nomor : 053/06/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;--
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Dusun V Sukamulya, Desa Tanasumpu dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamosalato; -----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : -----
 - 3.1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun; -----



- 3.2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun; -----
- 4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon; -----
- 5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
 - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----
 - a. Pemohon sudah tidak percaya lagi terhadap Termohon; -----
 - b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain (Pimpinan Pemohon); -----
 - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013; -----
 - 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan yakni sejak bulan Februari 2013; -----
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon; -----
- 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku; -----
- 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/06/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara, dan telah dilegalisir oleh Panitera, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Seorang Sekretaris Desa dan saksi adalah warganya ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1996 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Dusun V Sukamulya, Desa Tanasumpu dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa

Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PA.Buk

Hal 3 dari 11



Tanasumpu ,Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2013 disebabkan karena adanya pihak ketiga;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon sebagai Sekretaris Desa dan saksi adalah warganya; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1996 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Dusun V Sukamulya, Desa Tanasumpu dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa Tanasumpu Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sekitar Januari 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat diterima;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai sekarang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, bahkan sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sejak bulan Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/06/Vli/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;-----
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran memuncak pada bulan Februari 2013 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan **fakta hukum** di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena perkecokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal

Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PA.Buk

Hal 7 dari 11



sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ". Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". -----



Dan dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40: yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu ;-----

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya :*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."*-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : *" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian "*, namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/ Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

**وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**



(الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Dan Hadits Rasulullah SAW.

...من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; (H,R Daruquthni)

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI : -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap _____ dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (18-12-2013) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal lima belas bulan Shafar tahun seribu empat ratus tiga puluh lima (15-02-1435) Hijriyah, oleh kami **Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH**, sebagai Ketua Majelis, **H. MIHDAR,S.Ag,MH** dan **SAMSUDIN DJAKI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **SYAMSUNIAR,SHI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
ttd	ttd
H. MIHDAR,S.Ag,MH	Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH
ttd	
SAMSUDIN DJAKI,SH	
	SYAMSUNIAR,SHI



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)